



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 56/Pdt.P/2020/PN.Psb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang memeriksa dan memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**NURMI**, Bertempat tinggal di Kp. Mandahiling Jorong Merdeka Nagari  
Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman  
Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara berikut surat-surat yang terlampir didalamnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 07 April 2020 Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Psb, telah mengajukan permohonan penggantian Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor **1312-LT-09112018-0001** atas nama **HJ. NURMI** yaitu penggantian Nama dan Tahun Lahir Pemohon dari **HJ. NURMI** menjadi **NURMI** dan Tahun Lahir Pemohon dari **20-08-1935** menjadi **20-08-1934**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1312046008350001 atas nama HJ. NURMI dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK

Halaman 1 dari 7 Penetapan No.5/PDT.P/2020/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1312046001730001 atas nama EFA NETRIATI telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P - I;

2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1312041308120002 atas nama BOY HENDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 14-08-2012, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-09112018-0001 atas nama HJ. NURMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 06 April 2020, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P - III;
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 100/277/Pem/WNT/III-2020 atas nama NURMI yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Talu, tanggal 30 Maret 2020, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P - IV;
5. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 100/277/Pem/WNT/III-2020 atas nama NURMI yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Talu, tanggal 30 Maret 2020, telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dilengkapi dengan materai pos, selanjutnya diberi tanda P - V;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi dengan materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti diatas Pemohon juga tela mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKS I : TAZRIL SYAH;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama NURMI lahir di Talu, 20 Agustus 1934;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.56/PDT.P/2020/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan penggantian Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama HJ. NURMI tersebut ;
- Bahwa HJ. NURMI dan NURMI adalah satu orang yang sama yaitu pemohon;
- Bahwa alasan perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut dikarenakan untuk penyesuaian data diri pemohon;
- Bahwa dengan perubahan status Pemohon yang bernama NURMI tidak bermaksud untuk menggelapkan data diri Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan utama pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi dan kepastian hukum dari Pemohon;
- Bahwa perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

### SAKSI II : HARLINA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama NURMI lahir di Talu, 20 Agustus 1934;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan penggantian Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama HJ. NURMI tersebut ;
- Bahwa HJ. NURMI dan NURMI adalah satu orang yang sama yaitu pemohon;
- Bahwa alasan perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut dikarenakan untuk penyesuaian data diri pemohon;
- Bahwa dengan perubahan status Pemohon yang bernama NURMI tidak bermaksud untuk menggelapkan data diri Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan utama pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi dan kepastian hukum dari Pemohon;
- Bahwa perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No.56/PDT.P/2020/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkehendak mengganti Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama HJ. NURMI tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis HJ. NURMI menjadi NURMI dan Tahun Lahir Pemohon dari 20-08-1935 menjadi 20-08-1934;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti Nama dan Tahun Lahir Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan pada saat pengurusan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan status Pemohon tersebut bukan untuk menghapus identitas atau jati diri dari Pemohon;
- Bahwa tujuan utama pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi dan kepastian hukum dari Pemohon;
- Bahwa perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal, kejadian-kejadian yang telah tercatat didalam berita acara pemeriksaan selengkapny dianggap telah pula dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana teurai diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.56/PDT.P/2020/PN.PSB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan-keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggantian Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis HJ. NURMI menjadi NURMI dan Tahun Lahir Pemohon dari 20-08-1935 menjadi 20-08-1934, karena kesalahan pada saat pengurusan Akta Kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti Nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi dan kepastian hukum dari Pemohon;
- Bahwa perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan Hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta riil diwilayah hukum Negara Republik Indonesia penggantian Nama dan Tahun Lahir Pemohon dengan alasan tertentu, masih diakui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan-keterangan pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan maka permohonan Pemohon adalah telah memenuhi aspek Filosofis dan sosiologis dan kepentingan Pemohon guna keseragaman data tanggal lahir pada surat-surat berharga Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya menurut Hakim Permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.56/PDT.P/2020/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai Petitum ke 4 permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 32 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang semula bernama : **HJ. NURMI**, lahir di **Talu**, pada tanggal: **20 Agustus 1935**, Anak ke empat, Perempuan dari seorang Ayah **MAKSAN** dan Ibu **RAWIYAH** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1312-LT-09112018-0001**, tanggal **06 April 2020**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dirubah menjadi bernama: **NURMI**, lahir di **Talu**, pada tanggal: **20 Agustus 1934**, Anak ke empat, Perempuan dari seorang Ayah **MAKSAN** dan Ibu **RAWIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut dari : **HJ. NURMI** menjadi **NURMI** dan Tahun Lahir Pemohon dari **20-08-1935** menjadi **20-08-1934** dalam Register yang tersedia untuk itu paling lambat 30 hari sejak Penetapan ini dibacakan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **21 APRIL 2020** oleh **RAMLAH MUTIAH, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.56/PDT.P/2020/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **WAHYUDI, S.H**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh  
Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

**WAHYUDI, S.H**

**RAMLAH MUTIAH, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 30.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 30.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	<b>Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)</b>

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.56/PDT.P/2020/PN.PSB